

## PIAGAM PERPAJAKAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Sebagai Anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda telah ikut menandatangani Kebijakan bersama Perpajakan di Lingkungan Pupuk Indonesia Group.

Selanjutnya, sebagai bukti nyata komitmen Perusahaan dalam lingkup perpajakan, maka disusun Piagam Perpajakan ini untuk menjadi panduan bagi seluruh Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan yang melingkupi karyawan, mitra bisnis, pelanggan dan pihak terkait lainnya yang berinteraksi dengan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Bentuk komitmen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Selalu mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perpajakan yang baik dengan mengedepankan Integritas atas pengelolaan perpajakan serta menghindari praktik-praktik yang menyalahi aturan maupun ketentuan yang berlaku.
- Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi (*Arm's Length Principle*) dalam setiap transaksi khususnya transaksi yang melibatkan pihak berafiliasi (memiliki hubungan istimewa).
- Struktur perpajakan yang diterapkan oleh Perusahaan selalu didasarkan pada substansi dan tujuan komersial yang nyata dan bukan semata untuk tujuan penghindaran pajak.
- Berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam hal menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku guna meminimalisir pemindahan nilai ekonomi ke yurisdiksi pajak rendah sebagai bagian dari praktik penghindaran pajak dan potensi terkena sanksi / denda perpajakan yang menjadi *cost of compliance*.
- Setiap Anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang memiliki Project Investasi Pengembangan berkomitmen untuk berupaya secara maksimal dalam hal memperoleh serta memanfaatkan berbagai fasilitas insentif fiskal (*Tax Holiday / Tax Allowance* dan lain sebagainya) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) pada kesempatan pertama.
- Tidak menggunakan *tax havens* atau yurisdiksi rahasia untuk tujuan penghindaran pajak dan menjunjung tinggi transparansi perpajakan
- Mempertahankan status Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Piagam ini akan dikomunikasikan dan dievaluasi efektivitas penerapannya secara berkala sesuai kebutuhan atau peraturan yang berlaku.

Krueng Geukueh, 1 September 2025



**Koko Sudiro**

Direktur Keuangan & Umum